

KELOMPOK KERJA – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
2017

KPT 01/121/015.436395/Kpts/KPU.Kab.Srg/TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR KPT 01/121/015.436395 /Kpts/KPU.Kab.Srg/TAHUN 2017 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan bahan sosialisasi dan kampanye, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang pembentukan kelompok kerja (pokja) pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Kepres Nomor 70 Tahun 2001; Perpres RI Nomor 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2016; PKPU Nomor 11 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: pembentukan kelompok kerja (pokja) pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Januari 2017
 - Lampiran 1 Halaman